



P U T U S A N
Nomor 174/Pid.B/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Syahtriadi als Adi bin H. Abdullah Siddik (Alm);**
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/26 Oktober 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cempakak No. 22 Rt. 003 Rw. 001 Kel. Tunggal
Irang Ilir Kec. Martapura Kab. Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Security PT Nipsea Paint And Chemicals);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 174/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 14 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 174/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 14 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHTRIADI als ADI bin H. ABDULLAH SIDDIK (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Memutuskan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) dos atau 120 (seratus dua puluh) kaleng Cat Paltone merk NIPPON

Dikembalikan kepada PT Nipsea Paint and Chemicals melalui saksi BENNY TURISNO bin JEREMY ASTURISNO;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa ia SYAHTRIADI Als ADI Bin H.ABDULLAH SIDDIK(Alm) yang bekerja sebagai security Outsourcing dari PT. Ibu Jero yang di pekerjakan di PT. Nipsea Paint And Chemicals dengan upah atau gaji sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dengan tugas dan tanggungjawab pengamanan gudang dan mencek memeriksa mobil masuk dan keluar di PT. Nipsea Paint And Chemicals dan pada pada bulan Maret 2019

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai awal Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2019 - 2020 bertempat di PT. Nipsea Paint and Chemicals di Jl. Jurusan Pelaihari Rt. 04 Rw. 02 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *telah melakukan tindak pidana turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa SYAHTRIADI Als ADI Bin H.ABDULLAH SIDDIK(Alm) yang bekerja sebagai security Outsourcing dari PT. Ibu Jero yang di pekerjakan di PT. Nipsea Paint And Chemicals dan pada saat Terdakwa jaga sebagai Security di pos jaga depan kemudian Terdakwa di datangi oleh karyawan PT. Nipsea Paint And Chemicals yaitu Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), Saksi SARHAK Als IHAK Bin HUSIN, Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI, dan Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH dan mengetakan pada saat itu para saksi tersebut perlu uang dan kemudian para saksi memberitahu bahwa akan mengambil barang yang ada di dalam gudang dan setelah itu para saksi menyuruh Terdakwa mencari pembeli.
- Setelah beberapa hari kemudian Teradakwa memasarkan Cat Platone melalui Facebook dan memberi harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perkaleng karena Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH menyuruh Terdakwa menjual barang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perdos. Kemudian ada respon dari pembeli dan pembeli menanyakan warna silver dan hitam dan setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), Saksi SARHAK Als IHAK Bin HUSIN, Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI, dan Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH bahwa ada yang memesan barang dengan warna silver dan hitam.
- Pada saat Terdakwa jaga malam Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), Saksi SARHAK Als IHAK Bin HUSIN, Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI, dan Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH telah mendatangi Terdakwa ke gudang dan para saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa barang sudah siap. Kemudian Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), Saksi

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARHAK Als IHAK Bin HUSIN, Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI, dan Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH menyuruh Terdakwa melihat kondisi diluar dan tidak lama kemudian Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), Saksi SARHAK Als IHAK Bin HUSIN, Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI, dan Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH keluar melewati pintu samping gudang dan sambil membawa cat Platone ke depan gudang dengan menggunakan sepeda motor para saksi masing – masing dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH dan Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI langsung mengantar barang ke Bundaran Liang Anggang sesuai dengan pesanan pembeli Cat Platone sebanyak 15 (lima belas) dos dengan harga 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkaleng dan Terdakwa mendapat untung Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) perkaleng dan setelah kembali ke gudang Terdakwa dan para saksi langsung membagi hasil penjualan masing – masing Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan karena Terdakwa menjual sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perkaleng namun Terdakwa melaporkan kepada Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perdos isi 12 (dua belas) kaleng dan terdakwa mendapatkan untung Rp. 120.000,- (seratus duapuluh ribu rupiah) perdos.

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menjual cat Platone milik PT. Nipsea Paint And Chemicals kemudian Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH menghubungi Terdakwa kembali melalui Whatsapp dan memberitahu bahwa Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), Saksi SARHAK Als IHAK Bin HUSIN, Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI, dan Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH perlu uang kembali dan akan mengambil barang dalam gudang dan Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH menyuruh Terdakwa mencari pembeli kembali. Dan kemudian Terdakwa memasarkan cat tersebut ke facebook kembali dan pembeli memesan warna silver dan hitam lalu di sampaikan kepada Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH. Dan pada saat Terdakwa jaga malam Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI, dan Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH telah datang ke pos dan memberitahu bahwa barang sudah siap dan barang tersebut di simpan di rumah Terdakwa sementara karena pembeli minta untuk

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di antarkan besoknya. Dan keesokan harinya Terdakwa mengantarkan barang sebanyak 22 (dua puluh dua) dos dengan harga Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) perdos. Dan keesokan harinya saat Terdakwa jaga baru membagi hasil dari penjualan cat dan dibagi rata dan masing – masing mendapatkan 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) karena para saksi mengetahui Terdakwa menjual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perdos dan Terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

- Beberapa minggu kemudian Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH menghubungi Terdakwa bahwa anak buah dari Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH membutuhkan uang dan mau mengambil barang lagi di dalam gudang dan sekitar 10 (sepuluh) hari dari itu ada pembeli yang memesan cat Platone sebesar 10 (sepuluh) dos. Dan pada Terdakwa jaga malam yang dimulai dari 16.00 Wita sampai dengan jam 24.00 Wita dan sekitar jam 17.00 Wita Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH bersama karyawanlainnya telah pulang kerja dan pada jam 21.00 Wita Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH, Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI mendatangi Terdakwa ke gudang untuk memberitahukan bahwa barang telah siap. Dan setelah itu barangnya Terdakwa antarkan ke Banjarbaru bersama Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm) dan saat Terdakwa menjual dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkaleng atau Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)perdos dan Terdakwa hanya mendapatkan untung Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perdos. Dan kemudian hasil dari penjualan dibagikan di gudang dan masing – masing mendapat bagian Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perorangan karena setahu para saksi Terdakwa menjual dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perdos.

- Setelah beberapa minggu kemudian Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH menghubungi Terdakwa kembali dan mngatakan temannya sedang butuh uang dan menyuruh Terdakwa mencarikan pembeli kembali. Lalu Terdakwa menghubungi pembeli sebelumnya dan menawarkan cat Platone lagi kepada pembeli tersebut dan pembeli mau saja membeli dan minta untuk diantarkan ke Banjarmasin dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH, Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm),

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI langsung mengatarkan sebnyak 20 (dua puluh) dos sedangkan Saksi SARHAK Als IHAK Bin HUSINmenjaga gudang. Terdakwa menjual seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkalengatau Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) perdos dan Terdakwa hanya mendapatkan untung Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perdos. Dan kemudian uang hasil penjualan langsung dibagi rata sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)perorang karena Terdakwa mengatakan menjualnya dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perdos.

- Beberapa minggu kemudian Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH menghubungi Terdakwa kembali untuk minta dicarikan pembeli dan kemudian Terdakwa mencarikan kembali karena Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH terus merayu dan akhirnya Terdakwa menghubungi pembeli yang ada di Banjarmasin dan pembeli mau saja menerima. Dan pada saat Terdakwa jaga malam Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH, Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), dan Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI telah mendatani Terdakwa dan memberitahu bahwa barang sudah siap dan Terdakwa menunggu di luar gudang sedangkan Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH, Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), dan Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI masuk ke belakang untuk mengambil barang dan setelah itu Terdakwa mengantarkan barang ke Banjarmasin sebanyak 7 (tujuh) dos dan menjualnya dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkaleng atau Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) perdos dan Terdakwa hanya mendapat untung Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perdos dan setelah selesai mengantar barang Terdakwa langsung kembali ke gudang untuk membagi uang hasil penjualan dan masing – masing mendapatkan bagian Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) karean Terdakwa memberitahu bahwa barang laku dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perdos.

- Beberapa minggu kemudian Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH menghubungi Terdakwa kembali untuk minta dicarikan pembeli dan kemudian Terdakwa mencarikan kembali karena Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH terus merayu Dan pada saat Terdakwa jaga malam Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH, Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), dan Saksi MUHAMMAD

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI telah mendatani Terdakwa dan memberitahu bahwa barang sudah siap Terdakwa menunggu di luar gudang sedangkan Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH, Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), dan Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI masuk ke belakang untuk mengambil barang dan setelah itu Terdakwa mengantarkan barangnya ke rumah Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) dos dan menjualnya dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkaleng atau Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) perdos dan Terdakwa hanya mendapat untung Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perdos dan beberapa hari kemudian Terdakwa membagiakan uang hasil penjualannya dan masing – masing mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karean Terdakwa memberitahu bahwa barang laku dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perdos.

- Beberapa minggu kemudian Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH menghubungi Terdakwa kembali untuk minta dicarikan pembeli dan kemudian Terdakwa mencarikan kembali karena Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH terus merayu dan akhirnya Terdakwa menghubungi pembeli yang ada di Banjarbaru dan pembeli mau saja meneirma Dan pada saat Terdakwa jaga malam Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH, Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), dan Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI telah mendatani Terdakwa dan memberitahu bahwa barang sudah siap Terdakwa menunggu di luar gudang sedangkan Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH, Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), dan Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI masuk ke belakang untuk mengambil barang dan setelah itu Terdakwa mengantarkan barangnya ke rumah Terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) dos dan langsung Terdakwa antarkan ke tempat pembeli sedangkan Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm) menjaga gudang dan setelah itu Terdakwa langsung kembali ke gudang untuk membagi uang hasil penjualan dan masing – masing mendapatkan bagian Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karean Terdakwa memberitahu bahwa barang laku dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perdos.

- Bahwa setelah 1 (satu) bulan lebih atau sekitar Februari 2020 Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH menghubungi

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali untuk minta dicarikan pembeli dan akhirnya Terdakwa menghubungi pembeli yang ada di Banjarmasin dan pembeli mau saja menerima. Dan pada saat Terdakwa jaga malam Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH, Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), dan Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI telah mendatangi Terdakwa dan memberitahu bahwa barang sudah siap dan Terdakwa menunggu di luar gudang sedangkan Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH, Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), dan Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI masuk ke belakang untuk mengambil barang dan Terdakwa antarkan ke tempat pembeli sebanyak 15 (limabelas) dos sedangkan Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm) menjaga gudang dan setelah itu Terdakwa langsung kembali ke gudang untuk membagi uang hasil penjualan dan masing – masing mendapatkan bagian Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) karena Terdakwa menjual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perdos dan tidak mendapatkan untung.

- Bahwa dari hasil rician Audit bulan October 2019 dan Print Out hasil rincian audit terakhir pada bulan Maret 2020 perbuatan Para Saksi dan Terdakwa Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH dan Saksi Syahtriadi Als Adi Bin H. Abdullah Siddik PT. Nipsea Paint And Chemicals mengalami total kerugian sebesar Rp. 398.212.311,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus dua belas tiga ratus sebelas rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia SYAHTRIADI Als ADI Bin H.ABDULLAH SIDDIK(Alm) yang bekerja sebagai security Outsourcing dari PT. Ibu Jero yang di pekerjakan di PT. Nipsea Paint And Chemicals dengan upah atau gaji sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dengan tugas dan tanggungjawab pengamanan gudang danmencek memeriksa mobil masuk dan keluar di PT. Nipsea Paint And Chemicals dan pada bulan Maret 2019 sampai awal Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2019 - 2020 bertempat di PT. Nipsea Paint and Chemicals di Jl. Jurusan Pelaihari Rt. 04 Rw. 02 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan tindak pidana memberi bantuan

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau memberi kesempatan dan sarana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa SYAHTRIADI Als ADI Bin H.ABDULLAH SIDDIK(Alm) yang bekerja sebagai security Outsourcing dari PT. Ibu Jero yang di pekerjakan di PT. Nipsea Paint And Chemicals dan pada saat Terdakwa jaga sebagai Security di pos jaga depan kemudian Terdakwa di datangi oleh karyawan PT. Nipsea Paint And Chemicals yaitu Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), Saksi SARHAK Als IHAK Bin HUSIN, Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI, dan Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH dan mengetakan pada saat itu para saksi tersebut perlu uang dan kemudian para saksi memberitahu bahwa akan mengambil barang yang ada di dalam gudang dan setelah itu para saksi menyuruh Terdakwa mencari pembeli.
- Setelah beberapa hari kemudian Terdakwa memasarkan Cat Platone melalui Facebook dan memberi harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perkaleng karena Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH menyuruh Terdakwa menjual barang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perdos. Kemudian ada respon dari pembeli dan pembeli menanyakan warna silver dan hitam dan setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), Saksi SARHAK Als IHAK Bin HUSIN, Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI, dan Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH bahwa ada yang memesan barang dengan warna silver dan hitam.
- Pada saat Terdakwa jaga malam Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), Saksi SARHAK Als IHAK Bin HUSIN, Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI, dan Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH telah mendatangi Terdakwa ke gudang dan para saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa barang sudah siap. Kemudian Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), Saksi SARHAK Als IHAK Bin HUSIN, Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI, dan Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH menyuruh Terdakwa melihat kondisi diluar dan tidak lama kemudian Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), Saksi SARHAK Als IHAK Bin HUSIN, Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI, dan Saksi Riri Andriawan Als

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIRI Bin ARDIANSYAH keluar melewati pintu samping gudang dan sambil membawa cat Platone ke depan gudang dengan menggunakan sepeda motor para saksi masing – masing dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH dan Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI langsung mengantar barang ke Bundaran Liang Anggang sesuai dengan pesanan pembeli Cat Platone sebanyak 15 (lima belas) dos dengan harga 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkaleng dan Terdakwa mendapat untung Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) perkaleng dan setelah kembali ke gudang Terdakwa dan para saksi langsung membagi hasil penjualan masing – masing Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan karena Terdakwa menjual sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perkaleng namun Terdakwa melaporkan kepada Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perdos isi 12 (dua belas) kaleng dan terdakwa mendapatkan untung Rp. 120.000,- (seratus duapuluh ribu rupiah) perdos.

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menjual cat Platone milik PT. Nipsea Paint And Chemicals kemudian Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH menghubungi Terdakwa kembali melalui Whatsapp dan memberitahu bahwa Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), Saksi SARHAK Als IHAK Bin HUSIN, Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI, dan Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH perlu uang kembali dan akan mengambil barang dalam gudang dan Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH menyuruh Terdakwa mencari pembeli kembali. Dan kemudian Terdakwa memasarkan cat tersebut ke facebook kembali dan pembeli memesan warna silver dan hitam lalu di sampaikan kepada Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH. Dan pada saat Terdakwa jaga malam Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI, dan Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH telah datang ke pos dan memberitahu bahwa barang sudah siap dan barang tersebut di simpan di rumah Terdakwa sementara karena pembeli minta untuk di antarkan besoknya. Dan keesokan harinya Terdakwa mengantarkan barang sebanyak 22 (dua puluh dua) dos dengan harga Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) perdos. Dan keesokan harinya saat Terdakwa jaga baru membagi hasil dari penjualan cat dan dibagi rata dan masing – masing mendapatkan 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) karena para saksi mengetahui Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perdos dan Terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

- Beberapa minggu kemudian Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH menghubungi Terdakwa bahwa anak buah dari Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH membutuhkan uang dan mau mengambil barang lagi di dalam gudang dan sekitar 10 (sepuluh) hari dari itu ada pembeli yang memesan cat Platone sebesar 10 (sepuluh) dos. Dan pada Terdakwa jaga malam yang dimulai dari 16.00 Wita sampai dengan jam 24.00 Wita dan sekitar jam 17.00 Wita Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH bersama karyawanlainnya telah pulang kerja dan pada jam 21.00 Wita Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH, Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI mendatangi Terdakwa ke gudang untuk memberitahukan bahwa barang telah siap. Dan setelah itu barangnya Terdakwa antarkan ke Banjarbaru bersama Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm) dan saat Terdakwa menjual dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkaleng atau Rp. 360.000,- (tigaratus enam puluh ribu rupiah)perdos dan Terdakwa hanya mendapatkan untung Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perdos. Dan kemudian hasil dari penjualan dibagian di gudang dan masing – masing mendapat bagian Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perorangan karena setahu para saksi Terdakwa menjual dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perdos.
- Setelah beberapa minggu kemudian Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH menghubungi Terdakwa kembali dan mngatakan temannya sedang butuh uang dan menyuruh Terdakwa mencarikan pembeli kembali. Lalu Terdakwa menghubungi pembeli sebelumnya dan menawarkan cat Platone lagi kepada pembeli tersebut dan pembeli mau saja membeli dan minta untuk diantarkan ke Banjarmasin dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH, Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), dan Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI langsung mengatarkan sebnyak 20 (dua puluh) dos sedangkan Saksi SARHAK Als IHAK Bin HUSINmenjaga gudang. Terdakwa menjual seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkalengatau Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) perdos dan Terdakwa hanya mendapatkan untung Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perdos. Dan kemudian uang

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan langsung dibagi rata sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perorangan karena Terdakwa mengatakan menjualnya dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perdos.

- Beberapa minggu kemudian Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH menghubungi Terdakwa kembali untuk minta dicarikan pembeli dan kemudian Terdakwa mencarikan kembali karena Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH terus merayu dan akhirnya Terdakwa menghubungi pembeli yang ada di Banjarmasin dan pembeli mau saja menerima. Dan pada saat Terdakwa jaga malam Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH, Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), dan Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI telah mendatangi Terdakwa dan memberitahu bahwa barang sudah siap dan Terdakwa menunggu di luar gudang sedangkan Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH, Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), dan Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI masuk ke belakang untuk mengambil barang dan setelah itu Terdakwa mengantarkan barang ke Banjarmasin sebanyak 7 (tujuh) dos dan menjualnya dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkaleng atau Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) perdos dan Terdakwa hanya mendapat untung Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perdos dan setelah selesai mengantar barang Terdakwa langsung kembali ke gudang untuk membagi uang hasil penjualan dan masing – masing mendapatkan bagian Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) karena Terdakwa memberitahu bahwa barang laku dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perdos.
- Beberapa minggu kemudian Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH menghubungi Terdakwa kembali untuk minta dicarikan pembeli dan kemudian Terdakwa mencarikan kembali karena Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH terus merayu Dan pada saat Terdakwa jaga malam Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH, Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), dan Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI telah mendatangi Terdakwa dan memberitahu bahwa barang sudah siap Terdakwa menunggu di luar gudang sedangkan Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH, Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), dan Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI masuk ke belakang untuk mengambil barang dan setelah itu Terdakwa mengantarkan barangnya ke rumah Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) dos dan menjualnya

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkaleng atau Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) perdos dan Terdakwa hanya mendapat untung Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perdos dan beberapa hari kemudian Terdakwa membagiakan uang hasil penjualannya dan masing – masing mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karean Terdakwa memberitahu bahwa barang laku dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perdos.

- Beberapa minggu kemudian Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH menghubungi Terdakwa kembali untuk minta dicarikan pembeli dan kemudian Terdakwa mencarikan kembali karena Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH terus merayu dan akhirnya Terdakwa menghubungi pembeli yang ada di Banjarbaru dan pembeli mau saja meneirima Dan pada saat Terdakwa jaga malam Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH, Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), dan Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI telah mendatani Terdakwa dan memberitahu bahwa barang sudah siap Terdakwa menunggu di luar gudang sedangkan Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH, Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), dan Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI masuk ke belakang untuk mengambil barang dan setelah itu Terdakwa mengantarkan barangnya ke rumah Terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) dos dan langsung Terdakwa antarkan ke tempat pembeli sedangkan Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm) menjaga gudang dan setelah itu Terdakwa langsung kembali ke gudang untuk membagi uang hasil penjualan dan masing – masing mendapatkan bagian Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karean Terdakwa memberitahu bahwa barang laku dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perdos.
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan lebih atau sekitar Februari 2020 Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH menghubungi Terdakwa kembali untuk minta dicarikan pembeli dan akhirnya Terdakwa menghubungi pembeli yang ada di Banjarmasin dan pembeli mau saja menerima. Dan pada saat Terdakwa jaga malam Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH, Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), dan Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI telah mendatani Terdakwa dan memberitahu bahwa barang sudah siap dan Terdakwa menunggu di luar gudang sedangkan Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH, Saksi HARUN

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), dan Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI masuk ke belakang untuk mengambil barang dan Terdakwa antarkan ke tempat pembeli sebanyak 15 (limabelas) dos sedangkan Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm) menjaga gudang dan setelah itu Terdakwa langsung kembali ke gudang untuk membagi uang hasil penjualan dan masing – masing mendapatkan bagian Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) karena Terdakwa menjual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perdos dan tidak mendapatkan untung.

- Bahwa dari hasil rician Audit bulan October 2019 dan Print Out hasil rincian audit terakhir pada bulan Maret 2020 perbuatan Para Saksi dan Terdakwa Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH dan Saksi Syahtriadi Als Adi Bin H. Abdullah Siddik PT. Nipsea Paint And Chemicals mengalami total kerugian sebesar Rp. 398.212.311,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus dua belas tiga ratus sebelas rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia SYAHTRIADI Als ADI Bin H.ABDULLAH SIDDIK(Alm) yang bekerja sebagai security Outsourcing dari PT. Ibu Jero yang di pekerjakan di PT. Nipsea Paint And Chemicals dengan upah atau gaji sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dengan tugas dan tanggungjawab pengamanan gudang danmencek memeriksa mobil masuk dan keluar di PT. Nipsea Paint And Chemicals dan pada bulan Maret 2019 sampai awal Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2019 - 2020 bertempat di PT. Nipsea Paint and Chemicals di Jl. Jurusan Pelaihari Rt. 04 Rw. 02 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan tindak pidana menjual yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan yang dilakukan sebelumnya dari hasil memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa SYAHTRIADI Als ADI Bin H.ABDULLAH SIDDIK(Alm) yang bekerja sebagai security Outsourcing dari

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Ibu Jero yang di pekerjaan di PT. Nipsea Paint And Chemicals dan pada saat Terdakwa jaga sebagai Security di pos jaga depan kemudian Terdakwa di datangi oleh karyawan PT. Nipsea Paint And Chemicals yaitu Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), Saksi SARHAK Als IHAK Bin HUSIN, Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI, dan Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH dan mengetakan pada saat itu para saksi tersebut perlu uang dan kemudian para saksi memberitahu bahwa akan mengambil barang yang ada di dalam gudang dan setelah itu para saksi menyuruh Terdakwa mencari pembeli.

Setelah beberapa hari kemudian Teradakwa memasarkan Cat Platone melalui Facebook dan memberi harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perkaleng karena Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH menyuruh Terdakwa menjual barang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perdos. Kemudian ada respon dari pembeli dan pembeli menanyakan warna silver dan hitam dan setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), Saksi SARHAK Als IHAK Bin HUSIN, Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI, dan Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH bahwa ada yang memesan barang dengan warna silver dan hitam.

Pada saat Terdakwa jaga malam Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), Saksi SARHAK Als IHAK Bin HUSIN, Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI, dan Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH telah mendatangi Terdakwa ke gudang dan para saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa barang sudah siap. Kemudian Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), Saksi SARHAK Als IHAK Bin HUSIN, Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI, dan Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH menyuruh Terdakwa melihat kondisi diluar dan tidak lama kemudian Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), Saksi SARHAK Als IHAK Bin HUSIN, Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI, dan Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH keluar melewati pintu samping gudang dan sambil membawa cat Platone ke depan gudang dengan menggunakan sepeda motor para saksi masing – masing dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH dan Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI langsung mengantar barang ke Bundaran Liang Anggang sesuai dengan pesanan pembeli Cat Platone sebanyak 15



(lima belas) dos dengan harga 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkaleng dan Terdakwa mendapat untung Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) perkaleng dan setelah kembali ke gudang Terdakwa dan para saksi langsung membagi hasil penjualan masing – masing Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan karena Terdakwa menjual sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perkaleng namun Terdakwa melaporkan kepada Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perdos isi 12 (dua belas) kaleng dan terdakwa mendapatkan untung Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) perdos.

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menjual cat Platone milik PT. Nipsea Paint And Chemicals kemudian Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH menghubungi Terdakwa kembali melalui Whatsapp dan memberitahu bahwa Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), Saksi SARHAK Als IHAK Bin HUSIN, Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI, dan Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH perlu uang kembali dan akan mengambil barang dalam gudang dan Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH menyuruh Terdakwa mencari pembeli kembali. Dan kemudian Terdakwa memasarkan cat tersebut ke facebook kembali dan pembeli memesan warna silver dan hitam lalu di sampaikan kepada Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH. Dan pada saat Terdakwa jaga malam Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI, dan Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH telah datang ke pos dan memberitahu bahwa barang sudah siap dan barang tersebut di simpan di rumah Terdakwa sementara karena pembeli minta untuk di antarkan besoknya. Dan keesokan harinya Terdakwa mengantarkan barang sebanyak 22 (dua puluh dua) dos dengan harga Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) perdos. Dan keesokan harinya saat Terdakwa jaga baru membagi hasil dari penjualan cat dan dibagi rata dan masing – masing mendapatkan 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) karena para saksi mengetahui Terdakwa menjual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perdos dan Terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

- Beberapa minggu kemudian Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH menghubungi Terdakwa bahwa anak buah dari Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH membutuhkan uang dan mau



mengambil barang lagi di dalam gudang dan sekitar 10 (sepuluh) hari dari itu ada pembeli yang memesan cat Platone sebesar 10 (sepuluh) dos. Dan pada Terdakwa jaga malam yang dimulai dari 16.00 Wita sampai dengan jam 24.00 Wita dan sekitar jam 17.00 Wita Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH bersama karyawanlainnya telah pulang kerja dan pada jam 21.00 Wita Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH, Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI mendatangi Terdakwa ke gudang untuk memberitahukan bahwa barang telah siap. Dan setelah itu barangnya Terdakwa antarkan ke Banjarbaru bersama Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm) dan saat Terdakwa menjual dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkaleng atau Rp. 360.000,- (tigaratus enam puluh ribu rupiah)perdos dan Terdakwa hanya mendapatkan untung Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perdos. Dan kemudian hasil dari penjualan dibagian di gudang dan masing – masing mendapat bagian Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perorangan karena setahu para saksi Terdakwa menjual dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perdos.

- Setelah beberapa minggu kemudian Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH menghubungi Terdakwa kembali dan mngatakan temannya sedang butuh uang dan menyuruh Terdakwa mencarikan pembeli kembali. Lalu Terdakwa menghubungi pembeli sebelumnya dan menawarkan cat Platone lagi kepada pembeli tersebut dan pembeli mau saja membeli dan minta untuk diantarkan ke Banjarmasin dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH, Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), dan Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI langsung mengatarkan sebnyak 20 (dua puluh) dos sedangkan Saksi SARHAK Als IHAK Bin HUSINmenjaga gudang. Terdakwa menjual seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkalengatau Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) perdos dan Terdakwa hanya mendapatkan untung Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perdos. Dan kemudian uang hasil penjualan langsung dibagi rata sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)perorang karena Terdakwa mengatakan menjualnya dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perdos.

- Beberapa minggu kemudian Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH menghubungi Terdakwa kembali untuk minta



dicarikan pembeli dan kemudian Terdakwa mencarikan kembali karena Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH terus merayu dan akhirnya Terdakwa menghubungi pembeli yang ada di Banjarmasin dan pembeli mau saja menerima. Dan pada saat Terdakwa jaga malam Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH, Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), dan Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI telah mendatangi Terdakwa dan memberitahu bahwa barang sudah siap dan Terdakwa menunggu di luar gudang sedangkan Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH, Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), dan Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI masuk ke belakang untuk mengambil barang dan setelah itu Terdakwa mengantarkan barang ke Banjarmasin sebanyak 7 (tujuh) dos dan menjualnya dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkaleng atau Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) perdos dan Terdakwa hanya mendapat untung Rp. 60.000,- (enampuluh ribu rupiah) perdos dan setelah selesai mengantar barang Terdakwa langsung kembali ke gudang untuk membagi uang hasil penjualan dan masing – masing mendapatkan bagian Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) karean Terdakwa memberitahu bahwa barang laku dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perdos.

- Beberapa minggu kemudian Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH menghubungi Terdakwa kembali untuk minta dicarikan pembeli dan kemudian Terdakwa mencarikan kembali karena Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH terus merayu Dan pada saat Terdakwa jaga malam Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH, Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), dan Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI telah mendatangi Terdakwa dan memberitahu bahwa barang sudah siap Terdakwa menunggu di luar gudang sedangkan Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH, Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), dan Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI masuk ke belakang untuk mengambil barang dan setelah itu Terdakwa mengantarkan barangnya ke rumah Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) dos dan menjualnya dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkaleng atau Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) perdos dan Terdakwa hanya mendapat untung Rp. 60.000,- (enampuluh ribu rupiah) perdos dan beberapa hari kemudian Terdakwa membagiakan uang hasil penjualannya dan masing – masing mendapatkan uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karean Terdakwa memberitahu bahwa barang laku dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perdos.

- Beberapa minggu kemudian Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH menghubungi Terdakwa kembali untuk minta dicarikan pembeli dan kemudian Terdakwa mencarikan kembali karena Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH terus merayu dan akhirnya Terdakwa menghubungi pembeli yang ada di Banjarbaru dan pembeli mau saja meneirma Dan pada saat Terdakwa jaga malam Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH, Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), dan Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI telah mendatani Terdakwa dan memberitahu bahwa barang sudah siap Terdakwa menunggu di luar gudang sedangkan Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH, Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), dan Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI masuk ke belakang untuk mengambil barang dan setelah itu Terdakwa mengantarkan barangnya ke rumah Terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) dos dan langsung Terdakwa antarkan ke tempat pembeli sedangkan Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm) menjaga gudang dan setelah itu Terdakwa langsung kembali ke gudang untuk membagi uang hasil penjualan dan masing – masing mendapatkan bagian Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karean Terdakwa memberitahu bahwa barang laku dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perdos.

- Bahwa setelah 1 (satu) bulan lebih atau sekitar Februari 2020 Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH menghubungi Terdakwa kembali untuk minta dicarikan pembeli dan akhirnya Terdakwa menghubungi pembeli yang ada di Banjarmasin dan pembeli mau saja menerima. Dan pada saat Terdakwa jaga malam Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH, Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), dan Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI telah mendatani Terdakwa dan memberitahu bahwa barang sudah siap dan Terdakwa menunggu di luar gudang sedangkan Saksi Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH, Saksi HARUN NURRASID Als HARUN Bin SHARUL (Alm), dan Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin SUHAIMI masuk ke belakang untuk mengambil barang dan Terdakwa antarkan ke tempat pembeli sebanyak 15 (limabelas) dos sedangkan Saksi HARUN NURRASID Als

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARUN Bin SHARUL (Alm) menjaga gudang dan setelah itu Terdakwa langsung kembali ke gudang untuk membagi uang hasil penjualan dan masing – masing mendapatkan bagian Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) karena Terdakwa menjual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perdos dan tidak mendapatkan untung.

- Bahwa dari hasil rician Audit bulan October 2019 dan Print Out hasil rincian audit terakhir pada bulan Maret 2020 perbuatan Para Saksi dan Terdakwa Riri Andriawan Als RIRI Bin ARDIANSYAH dan Saksi Syahtriadi Als Adi Bin H. Abdullah Siddik PT. Nipsea Paint And Chemicals mengalami total kerugian sebesar Rp. 398.212.311,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus dua belas tiga ratus sebelas rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dan maksud dari dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BENNY SUTRISNO bin JEREMY ASTURISNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, ada hubungan pekerjaan namun bukan saksi yang memberikan upah kepada Terdakwa, serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Cabang PT Nipsea Paint And Chemicals wilayah Kalimantan Selatan sudah 15 tahun sejak berdirinya PT Tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai *outsourcing* dengan tugas dan tanggung jawab sebagai *security* yang menjaga keamanan dan pos di pintu keluar masuk gudang PT Nipsea Paint And Chemicals;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 WITA di PT Nipsea Paint And Chemicals yang beralamat di Jl. Jurusan Pelaihari Km. 23,5 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, Terdakwa telah bekerja sama dengan Saksi Harun, Saksi Sarhak, Saksi Ilham, dan Saksi Riri untuk melakukan pengambilan barang berupa cat merk Nippon milik PT. Nipsea Paint And Chemicals yang diperkirakan ± 1500 (seribu lima ratus) kaleng;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pengambilan cat tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada karyawan Saksi yang sering keluar masuk dari gudang pada saat malam hari dengan menggunakan sepeda motor dan membawa barang dari gudang padahal jam kerja untuk karyawan hanya sampai pukul 16.30 WITA;
- Bahwa kemudian keesokan harinya, Saksi langsung memanggil Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah selaku kepala gudang dan Saksi Harun, Saksi Sarhak, Saksi Ilham dan Saksi Riri untuk mengkonfirmasi hal tersebut dan telah diakui bahwa Saksi Harun, Saksi Sarhak, Saksi Ilham dan Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah bekerjasama dengan Terdakwa yang merupakan security penjaga malam sering mengeluarkan barang dari gudang pada malam hari tanpa ada ijin dari Saksi dan untuk dijual kembali;
- Bahwa kemudian Saksi langsung memerintahkan bagian Admin untuk mengecek stok barang dan ternyata sebanyak kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) kaleng, setelah mendapat data kemudian Saksi menghubungi Pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Harun, Saksi Sarhak, Saksi Ilham dan Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah melakukan pengambilan cat tanpa izin tersebut dengan cara pada saat jam kerja Saksi Harun, Saksi Sarhak, Saksi Ilham menyiapkan barang di atas gerobak dan setelah barang siap, Terdakwa Harun mengambil kunci belakang gudang pada Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah yang diambil Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah dari laci, setelah itu Saksi Harun, Saksi Sarhak, Saksi Ilham membuka pintu belakang gudang kemudian barang-barang tersebut dikeluarkan dari gudang, dan disimpan dibelakang gudang. Setelah barang sudah berhasil dikeluarkan kemudian kunci gudang dikembalikan kepada Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 WITA, Saksi Harun, Saksi Sarhak, Saksi Ilham dan Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah kembali ke gudang untuk mengambil barang yang telah disimpan di belakang gudang menggunakan sepeda motor masing-masing kemudian dijual oleh Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah dan Saksi Harun, Saksi Sarhak, Saksi Ilham dengan bekerjasama dengan Terdakwa yang

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan security penjaga malam di PT Nipsea Paint And Chemicals kemudian uang hasil penjualan Cat tersebut dibagi rata;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT Nipsea Paint And Chemicals mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin maupun mendapatkan ijin dari Saksi selaku Kepala Cabang PT Nipsea Paint And Chemicals wilayah Kalimantan Selatan untuk mengambil dan menjual cat yang ada di dalam gudang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi RIRI ANDRIAWAN als RIRI bin ARDIANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, ada hubungan pekerjaan namun bukan saksi yang memberikan upah kepada Terdakwa, serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 WITA di PT. Nipsea Paint And Chemicals yang beralamat di Jl. Jurusan Pelaihari Km. 23,5 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, Saksi dan Terdakwa telah melakukan penggelapan barang berupa Cat Nippon Kaleng milik PT. Nipsea Paint And Chemicals;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kepala gudang di PT Nipsea Paint And Chemicals sejak Tahun 2009 kemudian diangkat sebagai kepala gudang sejak tanggal 31 Januari 2020 dengan gaji Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan tugas dan tanggung jawab mengecek barang yang akan dikirim yang biasanya sudah disiapkan oleh Saksi Harun, Saksi Sarhak, dan Saksi Ilham;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Harun, saksi Sarhak, dan saksi Ilham bersama-sama mempunyai ide mengambil cat merek Nippon yang ada di gudang bekerjasama dengan Terdakwa yang merupakan security penjaga malam di PT Nipsea Paint And Chemicals untuk dijual lagi agar mendapatkan uang tambahan;
- Bahwa kemudian saksi Harun, saksi Sarhak, dan saksi Ilham bersama Saksi melakukan pengambilan cat tanpa izin dengan cara pada saat



jam kerja Saksi Harun, saksi Sarhak, dan saksi Ilham menyiapkan barang di atas gerobak dan setelah barang siap, saksi Harun mengambil kunci belakang gudang pada Saksi yang Saksi ambil dari dari laci, setelah itu Harun, saksi Sarhak, dan saksi Ilham membuka pintu belakang gudang kemudian barang-barang tersebut dikeluarkan dari gudang, dan disimpan dibelakang gudang. Setelah barang sudah berhasil dikeluarkan kemudian kunci gudang dikembalikan kepada Saksi;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 WITA Saksi dan saksi Harun, saksi Sarhak, dan saksi Ilham kembali ke gudang untuk mengambil barang yang yang telah disimpan di belakang gudang kemudian dijual oleh Saksi dan saksi Harun, saksi Sarhak, dan saksi Ilham bekerjasama dengan Terdakwa yang merupakan security penjaga malam di PT Nipsea Paint And Chemicals kemudian uang hasil penjualan Cat tersebut dibagi rata;
- Bahwa Saksi, saksi Harun, saksi Sarhak, dan saksi Ilham sudah melakukannya pengambilan cat tersebut 8 (delapan) kali namun tidak dilakukan setiap hari dan setiap melakukan pengambilan cat selalu bekerjasama dengan Terdakwa selaku security;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin maupun mendapatkan ijin dari Saksi Benny Turisno Bin Jeremy Asturisno selaku Kepala Cabang PT. Nipsea Paint And Chemicals wilayah Kalimantan Selatan untuk mengambil dan menjual cat yang ada di dalam gudang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan uang tambahan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi HARUN NURRASID als HARUN bin SAHRUL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, ada hubungan pekerjaan namun bukan saksi yang memberikan upah kepada Terdakwa, serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 09.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA di PT. Nipsea Paint And Chemicals yang beralamat di Jl. Jurusan Pelaihari Km. 23,5 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, Saksi bersama dengan Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah dan saksi Sarhak serta saksi Ilham telah melakukan pengambilan barang berupa cat Nippon Kaleng milik PT. Nipsea Paint And Chemicals yang diperkirakan \pm 1500 (seribu lima ratus) kaleng;

- Bahwa Saksi sudah bekerja \pm selama 1 (satu) tahun di PT Nipsea Paint And Chemicals yang bekerja sebagai Krani atau buruh di PT. Nipsea Paint And Chemicals dengan mendapat gaji sesuai dengan UMR sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan tugas dan tanggung jawab menyusun barang yang ada di dalam gudang dan juga menyiapkan barang yang akan dikirim keluar.
- Bahwa awalnya Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah, Saksi, saksi Sarhak, dan saksi Ilham bersama-sama memiliki ide dan keinginan untuk mengambil Cat Nippon Kaleng yang ada di dalam gudang dengan bekerjasama dengan Terdakwa yang membantu menjualkan kembali Cat tersebut uang hasil penjualannya dibagi rata;
- Bahwa, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan pembeli, Saksi, saksi Sarhak, saksi Ilham dan Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah mengambil Cat Nippon Kaleng dalam Gudang tersebut dengan cara pada saat jam kerja Saksi, saksi Sarhak, dan saksi Ilham menyiapkan barang tersebut di atas gerobak dan setelah barang siap, Saksi mengambil kunci belakang gudang pada Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah yang diambil Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah dari laci, setelah itu Saksi, saksi Sarhak, dan saksi Ilham membuka pintu belakang gudang kemudian barang-barang tersebut dikeluarkan dari gudang, dan disimpan dibelakang gudang. Setelah barang sudah berhasil dikeluarkan kemudian kunci gudang dikembalikan kepada Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 WITA Saksi, saksi Sarhak, saksi Ilham dan Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah kembali ke gudang untuk mengambil barang tersebut yang telah disimpan di belakang gudang menggunakan sepeda motor masing-masing kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah dan Saksi Ilham langsung mengantar barang tersebut ke Bundaran Liang Anggang sesuai pesanan pembeli sedangkan Saksi

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Saksi Sarhak menjaga gudang;

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut Cat tersebut terjual sebanyak 15 (lima belas) dos dengan harga sebesar Rp 35.000 (tiga puluh ribu) per kaleng kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah dan saksi Ilham kembali ke gudang dan membagi uang hasil penjualan Cat tersebut dengan rata;
- Bahwa Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah, Saksi, saksi Sarhak, dan saksi Ilham sudah mengambil Cat Nippon Kaleng dalam Gudang tersebut sebanyak 8 (delapan) kali namun tidak dilakukan setiap hari;
- Bahwa Terdakwa, saksi, saksi Sarhak, saksi Ilham dan Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah tidak pernah meminta ijin maupun mendapatkan ijin dari Saksi Benny Turisno Bin Jeremy Asturiso selaku Kepala Cabang PT. Nipsea Paint And Chemicals wilayah Kalimantan Selatan untuk mengambil dan menjual cat yang ada di dalam gudang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan hal tersebut karena ingin mendapatkan uang tambahan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi SARHAK als IHAK bin HUSIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, ada hubungan pekerjaan namun bukan saksi yang memberikan upah kepada Terdakwa, serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 WITA di PT Nipsea Paint And Chemicals yang beralamat di Jl. Jurusan Pelaihari Km. 23,5 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, Saksi bersama dengan Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah dan saksi Harun serta saksi Ilham telah melakukan pengambilan barang berupa cat Nippon Kaleng milik PT. Nipsea Paint And Chemicals yang diperkirakan \pm 1500 (seribu lima ratus) kaleng;
- Bahwa Saksi sudah bekerja \pm selama 5 (lima) tahun di PT Nipsea Paint

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Bjb



And Chemicals yang bekerja sebagai Krani atau buruh di PT. Nipsea Paint And Chemicals dengan mendapat gaji sesuai dengan UMR sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan tugas dan tanggung jawab menyusun barang yang ada di dalam gudang dan juga menyiapkan barang yang akan dikirim keluar.

- Bahwa awalnya Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah, Saksi, saksi Harun, dan saksi Ilham bersama-sama memiliki ide dan keinginan untuk mengambil Cat Nippon Kaleng yang ada di dalam gudang dengan bekerjasama dengan Terdakwa yang membantu menjualkan kembali Cat tersebut uang hasil penjualannya dibagi rata;
- Bahwa, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan pembeli, Saksi, saksi Harun, saksi Ilham dan Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah mengambil Cat Nippon Kaleng dalam Gudang tersebut dengan cara pada saat jam kerja Saksi, saksi Harun, dan saksi Ilham menyiapkan barang tersebut di atas gerobak dan setelah barang siap, Saksi Harun mengambil kunci belakang gudang pada Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah yang diambil Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah dari laci, setelah itu Saksi, saksi Harun, dan saksi Ilham membuka pintu belakang gudang kemudian barang-barang tersebut dikeluarkan dari gudang, dan disimpan dibelakang gudang. Setelah barang sudah berhasil dikeluarkan kemudian kunci gudang dikembalikan kepada Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 WITA Saksi, saksi Harun, saksi Ilham dan Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah kembali ke gudang untuk mengambil barang tersebut yang telah disimpan di belakang gudang menggunakan sepeda motor masing-masing kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah dan Saksi Ilham langsung mengantar barang tersebut ke Bundaran Liang Anggang sesuai pesanan pembeli sedangkan Saksi bersama dengan Saksi Harun menjaga gudang;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut Cat tersebut terjual sebanyak 15 (lima belas) dos dengan harga sebesar Rp 35.000 (tiga puluh ribu) per kaleng kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah dan saksi Ilham kembali ke gudang dan membagi uang hasil penjualan Cat tersebut dengan rata;
- Bahwa Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah, Saksi, saksi Harun,

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Bjb



dan saksi Ilham sudah mengambil Cat Nippon Kaleng dalam Gudang tersebut sebanyak 8 (delapan) kali namun tidak dilakukan setiap hari;

- Bahwa Terdakwa, saksi, saksi Harun, saksi Ilham dan Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah tidak pernah meminta ijin maupun mendapatkan ijin dari Saksi Benny Turisno Bin Jeremy Asturisno selaku Kepala Cabang PT. Nipsea Paint And Chemicals wilayah Kalimantan Selatan untuk mengambil dan menjual cat yang ada di dalam gudang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan hal tersebut karena ingin mendapatkan uang tambahan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi MUHAMMAD ILHAM als ILHAM bin SUHAIMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, ada hubungan pekerjaan namun bukan saksi yang memberikan upah kepada Terdakwa, serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 WITA di PT Nipsea Paint And Chemicals yang beralamat di Jl. Jurusan Pelaihari Km. 23,5 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, Saksi bersama dengan Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah dan saksi Harun serta saksi Sarhak telah melakukan pengambilan barang berupa cat Nippon Kaleng milik PT. Nipsea Paint And Chemicals yang diperkirakan \pm 1500 (seribu lima ratus) kaleng;
- Bahwa Saksi sudah bekerja \pm selama 5 (lima) tahun di PT Nipsea Paint And Chemicals yang bekerja sebagai Krani atau buruh di PT. Nipsea Paint And Chemicals dengan mendapat gaji sesuai dengan UMR sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan tugas dan tanggung jawab menyusun barang yang ada di dalam gudang dan juga menyiapkan barang yang akan dikirim keluar;
- Bahwa awalnya Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah, Saksi, saksi Harun, dan saksi Sarhak bersama-sama memiliki ide dan keinginan untuk mengambil Cat Nippon Kaleng yang ada di dalam

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Bjb



gudang dengan bekerjasama dengan Terdakwa yang membantu menjualkan kembali Cat tersebut uang hasil penjualannya dibagi rata;

- Bahwa, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan pembeli, Saksi, saksi Harun, saksi Sarhak dan Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah mengambil Cat Nippon Kaleng dalam Gudang tersebut dengan cara pada saat jam kerja Saksi, saksi Harun, dan saksi Sarhak menyiapkan barang tersebut di atas gerobak dan setelah barang siap, Saksi Harun mengambil kunci belakang gudang pada Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah yang diambil Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah dari laci, setelah itu Saksi, saksi Harun, dan saksi Sarhak membuka pintu belakang gudang kemudian barang-barang tersebut dikeluarkan dari gudang, dan disimpan dibelakang gudang. Setelah barang sudah berhasil dikeluarkan kemudian kunci gudang dikembalikan kepada Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 WITA Saksi, saksi Harun, saksi Sarhak dan Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah kembali ke gudang untuk mengambil barang tersebut yang telah disimpan di belakang gudang menggunakan sepeda motor masing-masing kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah dan Saksi langsung mengantar barang tersebut ke Bundaran Liang Anggang sesuai pesanan pembeli sedangkan Saksi Sarhak bersama dengan Saksi Harun menjaga gudang;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut Cat tersebut terjual sebanyak 15 (lima belas) dos dengan harga sebesar Rp 35.000 (tiga puluh ribu) per kaleng kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah dan Saksi kembali ke gudang dan membagi uang hasil penjualan Cat tersebut dengan rata;
- Bahwa Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah, Saksi, saksi Harun, dan saksi Sarhak sudah mengambil Cat Nippon Kaleng dalam Gudang tersebut sebanyak 8 (delapan) kali namun tidak dilakukan setiap hari;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, saksi Harun, saksi Sarhak dan Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah tidak pernah meminta ijin maupun mendapatkan ijin dari Saksi Benny Turisno Bin Jeremy Asturisno selaku Kepala Cabang PT. Nipsea Paint And Chemicals wilayah Kalimantan Selatan untuk mengambil dan menjual cat yang ada di dalam gudang tersebut;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan hal tersebut karena ingin mendapatkan uang tambahan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai security outsourcing dari PT JERO yang dipekerjakan di PT Nipsea Paint And Chemicals sejak bulan Mei 2018 dan mendapatkan gaji sebesar Rp 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pengaman gudang dan mengecek mobil masuk dan mobil keluar di PT Nipsea Paint Chemicals;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 WITA di PT. Nipsea Paint And Chemicals yang beralamat di Jl. Jurusan Pelaihari Km. 23,5 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Terdakwa bekerja sama melakukan penggelapan barang berupa Cat Nippon Kaleng yang merupakan milik PT Nipsea Paint dan Chemical yang dilakukan oleh Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah selaku Kepala Gudang dan Saksi Harun, Saksi Sarhak, dan Saksi Ilham yang merupakan karyawan PT Nipsea Paint Chemicals yang bertugas memasukkan dan mengeluarkan barang dari gudang.
- Bahwa Terdakwa turut membantu melakukan penggelapan dengan cara membantu menjualkan dan hasil penjualannya akan dibagi rata;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa mendapatkan pembeli, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah kemudian pada pukul 20.30 WITA Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah dan Saksi Harun, Saksi Sarhak, dan Saksi Ilham kembali ke gudang untuk mengambil barang yang telah di simpan di belakang gudang sedangkan Terdakwa menunggu di luar dengan maksud untuk melihat situasi di luar, kemudian Saksi Riri dan Saksi Harun, Saksi Sarhak, dan Saksi Ilham keluar melewati samping Gudang dengan membawa Cat Nippon Kaleng yang sebelumnya sudah disiapkan di belakang gudang menggunakan sepeda motor masing masing, kemudian Terdakwa bersama

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah dan Saksi Ilham langsung mengantar barang tersebut ke Bundaran Liang Anggang sesuai pesanan pembeli sedangkan Saksi Harun dan Saksi Sarhak menjaga gudang;

- Bahwa Cat tersebut terjual sebanyak 15 (lima belas) dos dengan harga sebesar Rp 35.000 (tiga puluh ribu) per kaleng kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah dan Saksi Ilham kembali ke gudang dan membagi uang hasil penjualan Cat tersebut dengan rata;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah, Saksi Harun, Saksi Sarhak, dan Saksi Ilham tidak pernah meminta ijin maupun mendapatkan ijin dari Saksi Benny Turisno Bin Jeremy Asturisno selaku Kepala Cabang PT. Nipsea Paint And Chemicals wilayah Kalimantan Selatan untuk mengambil dan menjual cat yang ada di dalam gudang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut karena ingin mendapatkan uang tambahan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Menimbang, di muka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya (saksi *a de charge*), namun ternyata Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) dos atau 120 (seratus dua puluh) kaleng Cat Paltone merk NIPPON;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 WITA di PT. Nipsea Paint And Chemicals yang beralamat di Jl. Jurusan Pelaihari Km. 23,5 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, Saksi Harun, Saksi Sarhak, dan Saksi Ilham bersama dengan Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah yang merupakan kepala Gudang PT. Nipsea Paint And Chemicals dan Terdakwa yang merupakan Security penjaga malam yang dipekerjakan di PT. Nipsea Paint And Chemicals telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Cat Nippon Kaleng milik PT. Nipsea Paint And Chemicals yang diperkirakan ± 1500 (seribu lima ratus) kaleng;

- Bahwa Saksi Harun, Saksi Sarhak, dan Saksi Ilham bersama Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah mengambil Cat Nippon Kaleng dalam Gudang tersebut dengan cara awalnya Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah dan Saksi Harun, Saksi Sarhak, dan Saksi Ilham bersama sama memiliki ide dan keinginan untuk mengambil Cat Nippon Kaleng yang ada di dalam gudang dengan bekerjasama dengan Terdakwa yang membantu menjualkan kembali Cat tersebut uang hasil penjualannya dibagi rata;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa mendapatkan pembeli, Saksi Harun, Saksi Sarhak, Saksi Ilham dan Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah mengambil Cat Nippon Kaleng dalam Gudang tersebut dengan cara pada saat jam kerja Saksi Harun, Saksi Sarhak, dan Saksi Ilham menyiapkan barang tersebut di atas gerobak dan setelah barang siap, Saksi Harun mengambil kunci belakang gudang pada Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah yang diambil Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah dari laci, setelah itu Saksi Harun, Saksi Sarhak, dan Saksi Ilham membuka pintu belakang gudang kemudian barang-barang tersebut dikeluarkan dari gudang, dan disimpan dibelakang gudang. Setelah barang sudah berhasil dikeluarkan kemudian kunci gudang dikembalikan kepada Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 WITA Saksi Harun, Saksi Sarhak, dan Saksi Ilham dan Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah kembali ke gudang untuk mengambil barang tersebut yang telah disimpan di belakang gudang menggunakan sepeda motor masing-masing kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah dan Saksi Ilham langsung mengantar barang tersebut ke Bundaran Liang Anggang sesuai pesanan pembeli sedangkan Saksi Harun dan Saksi Sarhak menjaga gudang;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut Cat tersebut terjual sebanyak 15 (lima belas) dos dengan harga sebesar Rp 35.000 (tiga puluh ribu) per kaleng kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah dan Saksi Ilham kembali ke gudang dan membagi uang hasil penjualan Cat tersebut dengan rata;
- Bahwa Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah dan Saksi Harun, Saksi Sarhak, dan Saksi Ilham sudah mengambil Cat Nippon Kaleng dalam

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gudang tersebut sebanyak 8 (delapan) kali namun tidak dilakukan setiap hari, dimana perbuatan tersebut selalu dilakukan dengan bekerja sama dengan Terdakwa yang bertugas sebagai security penjaga malam yang mengawasi keamanan;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Harun, Saksi Sarhak, Saksi Ilham dan Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah tidak pernah meminta ijin maupun mendapatkan ijin dari Saksi Benny Turisno Bin Jeremy Asturisno selaku Kepala Cabang PT. Nipsea Paint And Chemicals wilayah Kalimantan Selatan untuk mengambil dan menjual cat yang ada di dalam gudang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut karena ingin mendapatkan uang tambahan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas yang dikombinasikan dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu

Primair

Melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Subsidiar

Melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kombinasi dengan bentuk subdiaritas namun dikecualikan dengan dakwaan lainnya yang bersifat alternatif, akan tetapi baik dakwaan subdiaritas maupun alternatif tersebut berdiri sendiri tiap perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan subsidiaritas sebagaimana diatur



dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum;
3. memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 disebutkan bahwa unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Syahtriadi als Adi bin H. Abdullah Siddik (Alm) dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka untuk menentukan terbuktinya unsur pada Ad. 1 ini haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;



Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., yang dimaksud dengan “*willens en weten*” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu (lihat buku Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kesatu, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal. 291);

Bahwa menurut Mr. J.M. van Bemmelen, sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang (lihat buku Hukum Pidana 1 – Hukum Pidana Material Bagian Umum, Penerbit Binacipta, Cet. VI, 1984, hal. 113);

Bahwa menurut pendapat Prof. van Hamel, dalam bukunya *Inleiding tot de studie van het Nederlanse Strafrecht*, 1927, hal. 284, disebutkan pada delik-delik yang oleh undang-undang telah dinyatakan bahwa delik-delik itu harus dilakukan dengan sengaja, *opzet* itu hanya dapat ditujukan kepada:

- Tindakan-tindakan, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu;
- Tindakan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang;
- Dipenuhinya unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” pada pokoknya menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu. Mengetahui berarti si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum. Secara melawan hukum (*wederrechtelijke*) berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 7 Desember 1925 dan tanggal 27 Juni 1938 disebutkan pada suatu tuntutan karena kejahatan penggelapan, cukuplah apabila di dalam surat tuduhan disebutkan dengan perkataan “*wederrechtelijke toeëigening*” atau penguasaan bagi dirinya sendiri secara melawan hak, yang pada hakekatnya merupakan suatu rumusan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan yang nyata. Cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan adalah tidak perlu dinyatakan dengan setepat-tepatnya (lihat buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul Dari Hak Milik, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., Penerbit Tarsito, Bandung, edisi kedua, 1990, hal 128);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 WITA di PT. Nipsea Paint And Chemicals yang beralamat di Jl. Jurusan Pelaihari Km. 23,5 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, Saksi Harun, Saksi Sarhak, dan Saksi Ilham bersama dengan Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah yang merupakan kepala Gudang PT. Nipsea Paint And Chemicals dan Terdakwa yang merupakan Security penjaga malam yang dipekerjakan di PT. Nipsea Paint And Chemicals telah mengambil Cat Nippon Kaleng milik PT. Nipsea Paint And Chemicals. Adapun Saksi Harun, Saksi Sarhak, dan Saksi Ilham bersama Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah mengambil Cat Nippon Kaleng dalam Gudang tersebut dengan cara awalnya Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah dan Saksi Harun, Saksi Sarhak, dan Saksi Ilham bersama sama memiliki ide dan keinginan untuk mengambil Cat Nippon Kaleng yang ada di dalam gudang dengan bekerjasama dengan Terdakwa yang membantu menjualkan kembali Cat tersebut uang hasil penjualannya dibagi rata.

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa mendapatkan pembeli, Saksi Harun, Saksi Sarhak, Saksi Ilham dan Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah mengambil Cat Nippon Kaleng dalam Gudang tersebut dengan cara pada saat jam kerja Saksi Harun, Saksi Sarhak, dan Saksi Ilham menyiapkan barang tersebut di atas gerobak dan setelah barang siap, Saksi Harun mengambil kunci belakang gudang pada Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah yang diambil Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah dari laci, setelah itu Saksi Harun, Saksi Sarhak, dan Saksi Ilham membuka pintu belakang gudang kemudian barang-barang tersebut dikeluarkan dari gudang, dan disimpan dibelakang gudang. Setelah barang sudah berhasil dikeluarkan kemudian kunci gudang dikembalikan kepada Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah. Kemudian sekitar pukul 20.30 WITA Saksi Harun, Saksi Sarhak, dan Saksi Ilham dan Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah kembali ke

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gudang untuk mengambil barang tersebut yang yang telah disimpan di belakang gudang menggunakan sepeda motor masing-masing kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah dan Saksi Ilham langsung mengantar barang tersebut ke Bundaran Liang Anggang sesuai pesanan pembeli sedangkan Saksi Harun dan Saksi Sarhak menjaga gudang;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Harun, Saksi Sarhak, Saksi Ilham dan Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah tidak pernah meminta ijin maupun mendapatkan ijin dari Saksi Benny Turisno Bin Jeremy Asturisno selaku Kepala Cabang PT. Nipsea Paint And Chemicals wilayah Kalimantan Selatan untuk mengambil dan menjual cat yang ada di dalam gudang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Bahwa pengertian memiliki adalah setiap penguasaan atas barang hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politea, 1988, halaman 250);

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah “menguasai atau bertindak atas suatu benda layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atau tindakan atas benda tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 WITA di PT. Nipsea Paint And Chemicals yang beralamat di Jl. Jurusan Pelaihari Km. 23,5 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, Saksi Harun, Saksi Sarhak, dan Saksi Ilham bersama dengan Saksi Riri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriawan als Riri Bin Ardiansyah yang merupakan kepala Gudang PT. Nipsea Paint And Chemicals dan Terdakwa yang merupakan Security penjaga malam yang dipekerjakan di PT. Nipsea Paint And Chemicals telah mengambil Cat Nippon Kaleng milik PT. Nipsea Paint And Chemicals. Adapun Saksi Harun, Saksi Sarhak, dan Saksi Ilham bersama Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah mengambil Cat Nippon Kaleng dalam Gudang tersebut dengan cara awalnya Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah dan Saksi Harun, Saksi Sarhak, dan Saksi Ilham bersama sama memiliki ide dan keinginan untuk mengambil Cat Nippon Kaleng yang ada di dalam gudang dengan bekerjasama dengan Terdakwa yang membantu menjualkan kembali Cat tersebut uang hasil penjualannya dibagi rata.

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa mendapatkan pembeli, Saksi Harun, Saksi Sarhak, Saksi Ilham dan Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah mengambil Cat Nippon Kaleng dalam Gudang tersebut dengan cara pada saat jam kerja Saksi Harun, Saksi Sarhak, dan Saksi Ilham menyiapkan barang tersebut di atas gerobak dan setelah barang siap, Saksi Harun mengambil kunci belakang gudang pada Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah yang diambil Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah dari laci, setelah itu Saksi Harun, Saksi Sarhak, dan Saksi Ilham membuka pintu belakang gudang kemudian barang-barang tersebut dikeluarkan dari gudang, dan disimpan dibelakang gudang. Setelah barang sudah berhasil dikeluarkan kemudian kunci gudang dikembalikan kepada Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah. Kemudian sekitar pukul 20.30 WITA Saksi Harun, Saksi Sarhak, dan Saksi Ilham dan Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah kembali ke gudang untuk mengambil barang tersebut yang telah disimpan di belakang gudang menggunakan sepeda motor masing-masing kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah dan Saksi Ilham langsung mengantar barang tersebut ke Bundaran Liang Anggang sesuai pesanan pembeli sedangkan Saksi Harun dan Saksi Sarhak menjaga gudang;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Harun, Saksi Sarhak, Saksi Ilham dan Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah tidak pernah meminta ijin maupun mendapatkan ijin dari Saksi Benny Turisno Bin Jeremy Asturisno selaku Kepala Cabang PT. Nipsea Paint And Chemicals wilayah Kalimantan Selatan untuk mengambil dan menjual cat yang ada di dalam gudang tersebut;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Bahwa pengertian unsur ini adalah sebelum melakukan perbuatannya pelaku sudah harus menguasai barang itu sedangkan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Bahwa menurut *Arrest Hoge Raad*, masing-masing:

- Tanggal 14 April 1913 disebutkan bahwa benda yang berada di bawah kekuasaannya adalah benda atas mana si pelaku telah menguasainya secara mutlak dan nyata, dengan tidak perlu memperhatikan apakah penguasaan itu dilakukan oleh si pelaku sendiri secara pribadi atau oleh orang lain. Di dalam pengertian ini termasuk juga apabila benda tersebut disimpan oleh pihak ketiga atas permintaan si pelaku;
- Tanggal 25 Juni 1946 disebutkan bahwa pengertian “berada di bawah kekuasaannya” adalah bahwa terdapat hubungan yang langsung dan nyata antara si pelaku dengan barang yang dikuasainya;
- Tanggal 31 Desember 1931 disebutkan bahwa pengertian “berada di bawah kekuasaannya” adalah bahwa si pelaku menguasai benda itu secara mutlak dan nyata, yang karenanya ia dapat memperlakukan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya;

(lihat buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., penerbit Tarsito, Bandung, edisi kedua, 1990, hal 130-131);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 WITA di PT. Nipsea Paint And Chemicals yang beralamat di Jl. Jurusan Pelaihari Km. 23,5 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, Saksi Harun, Saksi Sarhak, dan Saksi Ilham bersama dengan Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah yang merupakan kepala Gudang PT. Nipsea



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paint And Chemicals dan Terdakwa yang merupakan Security penjaga malam yang dipekerjakan di PT. Nipsea Paint And Chemicals telah mengambil Cat Nippon Kaleng milik PT. Nipsea Paint And Chemicals. Adapun Saksi Harun, Saksi Sarhak, dan Saksi Ilham bersama Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah mengambil Cat Nippon Kaleng dalam Gudang tersebut dengan cara awalnya Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah dan Saksi Harun, Saksi Sarhak, dan Saksi Ilham bersama sama memiliki ide dan keinginan untuk mengambil Cat Nippon Kaleng yang ada di dalam gudang dengan bekerjasama dengan Terdakwa yang membantu menjualkan kembali Cat tersebut uang hasil penjualannya dibagi rata.

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa mendapatkan pembeli, Saksi Harun, Saksi Sarhak, Saksi Ilham dan Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah mengambil Cat Nippon Kaleng dalam Gudang tersebut dengan cara pada saat jam kerja Saksi Harun, Saksi Sarhak, dan Saksi Ilham menyiapkan barang tersebut di atas gerobak dan setelah barang siap, Saksi Harun mengambil kunci belakang gudang pada Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah yang diambil Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah dari laci, setelah itu Saksi Harun, Saksi Sarhak, dan Saksi Ilham membuka pintu belakang gudang kemudian barang-barang tersebut dikeluarkan dari gudang, dan disimpan dibelakang gudang. Setelah barang sudah berhasil dikeluarkan kemudian kunci gudang dikembalikan kepada Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah. Kemudian sekitar pukul 20.30 WITA Saksi Harun, Saksi Sarhak, dan Saksi Ilham dan Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah kembali ke gudang untuk mengambil barang tersebut yang telah disimpan di belakang gudang menggunakan sepeda motor masing-masing kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah dan Saksi Ilham langsung mengantar barang tersebut ke Bundaran Liang Anggang sesuai pesanan pembeli sedangkan Saksi Harun dan Saksi Sarhak menjaga gudang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan memberi atau menjanjikan

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 WITA di PT. Nipsea Paint And Chemicals yang beralamat di Jl. Jurusan Pelaihari Km. 23,5 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, Saksi Harun, Saksi Sarhak, dan Saksi Ilham bersama dengan Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah yang merupakan kepala Gudang PT. Nipsea Paint And Chemicals dan Terdakwa yang merupakan Security penjaga malam yang dipekerjakan di PT. Nipsea Paint And Chemicals telah mengambil Cat Nippon Kaleng milik PT. Nipsea Paint And Chemicals. Adapun Saksi Harun, Saksi Sarhak, dan Saksi Ilham bersama Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah mengambil Cat Nippon Kaleng dalam Gudang tersebut dengan cara awalnya Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah dan Saksi Harun, Saksi Sarhak, dan Saksi Ilham bersama sama memiliki ide dan keinginan untuk mengambil Cat Nippon Kaleng yang ada di dalam gudang dengan bekerjasama dengan Terdakwa yang membantu menjualkan kembali Cat tersebut uang hasil penjualannya dibagi rata.

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa mendapatkan pembeli, Saksi Harun, Saksi Sarhak, Saksi Ilham dan Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah mengambil Cat Nippon Kaleng dalam Gudang tersebut dengan cara pada saat jam kerja Saksi Harun, Saksi Sarhak, dan Saksi Ilham menyiapkan barang tersebut di atas gerobak dan setelah barang siap, Saksi Harun mengambil kunci belakang gudang pada Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah yang diambil Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah dari laci, setelah itu Saksi Harun, Saksi Sarhak, dan Saksi Ilham membuka pintu belakang gudang kemudian barang-barang tersebut dikeluarkan dari gudang, dan disimpan dibelakang gudang. Setelah barang sudah berhasil dikeluarkan kemudian kunci gudang dikembalikan kepada Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah. Kemudian sekitar pukul 20.30 WITA Saksi Harun, Saksi Sarhak, dan Saksi Ilham dan Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah kembali ke gudang untuk mengambil barang tersebut yang yang telah disimpan di belakang



gudang menggunakan sepeda motor masing-masing kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Riri Andriawan als Riri Bin Ardiansyah dan Saksi Ilham langsung mengantar barang tersebut ke Bundaran Liang Anggang sesuai pesanan pembeli sedangkan Saksi Harun dan Saksi Sarhak menjaga gudang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur turut serta melakukan, oleh karena itu harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur pada Ad.2, Ad.3, Ad.4, dan Ad.5 sebagaimana tersebut di atas, maka dengan sendirinya unsur pada Ad.1 harus pula dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim memandang bahwa terhadap dakwaan kesatu subsidair dan kedua tidaklah perlu untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 10 (sepuluh) dos atau 120 (seratus dua puluh) kaleng Cat Paltone merk NIPPON, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik PT Nipsea Paint



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

and Chemicals, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, maka sepatutnya barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya tersebut melalui saksi Benny Turisno bin Jeremy Asturisno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT Nippon Paint;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Syahtriadi als Adi bin H. Abdullah Siddik (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penggelapan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) dos atau 120 (seratus dua puluh) kaleng Cat Paltone merk NIPPON;Dikembalikan kepada PT Nipsea Paint and Chemicals melalui Sdr. Benny Turisno bin Jeremy Asturisno;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 oleh **Mochamad Umaryaji, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Rieya Aprianti, S.H.** dan **Sukmandari Putri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Pratama Muhammad Rizky, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Ariyanto Wibowo, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H.

Mochamad Umaryaji, S.H., M.H.

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Pratama Muhammad Rizky, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)